



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

ARNOLDUS NDENA BIN HENDRIKUS RINDA, tempat dan tanggal lahir Pokangesu, 11 November 1989, umur 33 tahun, agama Katolik, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di RT.001 RW.001, Dusun Sambirado, Desa Jejaraja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ndenaarnoldus@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Februari 2023 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Ed. Tanggal 7 Februari 2023 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut :

Nama	: Maria Wonga Tiga Rua binti Hendrikus Rinda
Umur	: 16 Tahun
Agama	: Islam

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal : Dusun Sambirado, RT.001 RW.001, Desa Jajaraja,
Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;

2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Saudari kandung tersebut dengan calon suaminya :

Nama : Sadam Husen Resi bin Husen Abdullah Kota
Umur : 20 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Kanakera, RT.007 RW.004, Desa Onelako, Kecamatan
Ndona, Kabupaten Ende;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan pegawai pencatat Nikah
(KUA) Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende;

3. Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Maria Wonga Tiga Rua binti Hendrikus Rinda untuk mewakili Bapak Hendrikus Rinda bin Raymundus Raju yang telah meninggal dunia pada tanggal, 10 Juni 2019 di kampung Pokangesu, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: Pem.140/JRJ/7/1/2023 serta Ibu Kristina Wea binti Yosep Jata yang saat ini mengalami gangguan jiwa Nomor : 127/TU/PKM.RR/05/1/2023;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Saudari kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun;
5. Bahwa saudari kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa saudari Pemohon dengan calon suaminya telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan antara saudari Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan saat ini saudari Pemohon tersebut tengah hamil 8 bulan. untuk itu Pemohon menginginkan saudari Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon ingin agar saudara kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia saudara kandung Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sebagai saudara kandung berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Saudari kandung Pemohon yang bernama Maria Wonga Tiga Rua binti Hendrikus Rinda untuk menikah dengan calon suaminya bernama Sadam Husen Resi bin Husen Abdullah Kota;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal memberikan penjelasan yang berkaitan dengan pengajuan perkara dalam Dispensasi Kawin sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yakni yang mengajukan adalah kedua orang tua, sedangkan Pemohon sendiri bertindak hukum atas adik kandungnya yang hendak menikah dengan alasan ibu kandung Pemohon mengalami gangguan kejiwaan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menjelaskan bahwa ibu kandung Pemohon tidak mengalami gangguan kejiwaan secara permanen dan masih bisa

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan anak-anaknya dan masih bisa beraktifitas walaupun hanya di dalam rumah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon untuk anak yang beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon telah memiliki *kedudukan* dan/atau *kepentingan hukum* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun oleh karena orang tua/ibu kandung Pemohon tidak mengalami gangguan kejiwaan secara permanen maka Hakim Tunggal berpendapat orang tua Pemohon masih bisa bertindak hukum sepanjang belum dibuktikan bahwa orang tua Pemohon mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Pemohon masih tergolong bisa bertindak hukum, maka Pemohon sendiri belum sepenuhnya memiliki legal standing mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah memohon kepada Hakim Tunggal untuk mencabut perkaranya dan atas permohonan pencabutan tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa sikap dari Pemohon di benarkan secara hukum, oleh karena itu pencabutan permohonan oleh Pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Ed dari Pemohon;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Ende untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende pada hari **Selasa**, tanggal **14 Februari 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1444** Hijriah, oleh **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SITI SALEHA YUSUF, S.H.I.

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp	50.000,00
3. PNPB Panggilan	:Rp	10.000,00
4. Biaya Redaksi	:Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:Rp	10.000,00

Jumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Ed.